



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/660/M.SM.04.00/2025 tanggal 20 November 2025 hal Tanggapan atas Usulan Penetapan Kelas Jabatan Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/573/M.SM.02.00/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur dan kelas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam satuan organisasi
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan.
9. Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
10. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

12. Jabatan pelaksana adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat pesyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kelas jabatan terhadap seluruh jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menetapkan kelas jabatan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan evaluasi jabatan adalah untuk menentukan nilai dan kelas jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyempurnaan peta jabatan, struktur organisasi dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB III
PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor.
- (3) Faktor yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Faktor evaluasi jabatan struktural; dan
 - b. Faktor evaluasi jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Faktor evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri dari 6 (enam) faktor, meliputi:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyelia dan manajerial;

- d. hubungan personal yang dilakukan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain dan situasi khusus.
- (2) Faktor evaluasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi:
- a. pengetahuan dan keahlian;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman atau panduan kerja;
 - d. kompleksitas pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan atau tuntutan fisik; dan
 - i. lingkungan kerja.

BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat mengalami perubahan dalam hal:
- a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah.
 - b. terjadi perubahan ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
- a. nama Jabatan;
 - b. peran Jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. Persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapatkan validasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Nilai dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan dan perubahan Nilai dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara mengacu kepada Persetujuan dan/atau Penetapan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.


NIP. 19780506 200502 1 004


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

REKAPITULASI
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

No.	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
1	15	1
2	14	29
3	13	3
4	12	90
5	11	1999
6	10	117
7	9	1247
8	8	1147
9	7	510
10	6	449
11	5	377
12	4	0
13	3	0
14	2	0
15	1	1
Total		5970

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 70 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS


DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	1	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	1	
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	1	
4	Kepala Bagian Hukum	12	1	
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	1	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	1	
7	Kepala Bagian Perekonomian	12	1	
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	1	
9	Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa	12	1	
10	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	9	1	
11	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9	1	
12	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	9	1	
13	Asisten Administrasi Umum	14	1	
14	Kepala Bagian Umum	12	1	
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	1	
16	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana	12	1	
17	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	1	
18	Kepala Sub Bagian Protokol	9	1	
19	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	9	1	
20	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	9	1	
21	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	1	
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
22	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	1	
23	Kepala Bagian Umum	12	1	
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1	
25	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	1	
26	Kepala Bagian Hukum, Persidangan dan Pengawasan	12	1	
	INSPEKTORAT KABUPATEN			
27	Inspektur	14	1	
28	Sekretaris Inspektorat	12	1	
29	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	1	
30	Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	9	1	
31	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	1	
32	Inspektur Pembantu Wilayah I	12	1	
33	Inspektur Pembantu Wilayah II	12	1	
34	Inspektur Pembantu Wilayah III	12	1	
35	Inspektur Pembantu Wilayah IV	12	1	
36	Inspektur Pembantu Wilayah V	12	1	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
37	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	1	
38	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	1	
39	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
	KECAMATAN SEMPARUK			
432	Camat	12	1	
433	Sekretaris Kecamatan	11	1	
434	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1	
435	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1	
436	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1	
437	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
438	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	1	
439	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	9	1	
	KECAMATAN PEMANGKAT			
440	Camat	12	1	
441	Sekretaris Kecamatan	11	1	
442	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1	
443	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1	
444	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1	
445	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
446	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	1	
447	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	9	1	
	KECAMATAN SELAKAU			
448	Camat	12	1	
449	Sekretaris Kecamatan	11	1	
450	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1	
451	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1	
452	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1	
453	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
454	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	1	
455	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	9	1	
	TOTAL JUMLAH		453	

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS


DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	1	
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	13	1	
3	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	1	
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	3	
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	7	
6	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	0	
7	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	2	
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	0	
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	0	
10	Perencana Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	2	
11	Perencana Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	1	
12	Perencana Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	0	
13	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	3	
14	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	3	
15	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	0	
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1	
17	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	0	
18	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	0	
19	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	0	
20	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	1	
21	Analisis Hukum Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	0	
22	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1	
23	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	0	
24	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	0	
25	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	0	
26	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	1	
27	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	0	
28	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1	
29	Pranata Komputer Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	0	
30	Pranata Komputer Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	0	
31	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sekretariat Daerah	6	2	
32	Pranata SDM Aparatur Mahir	Sekretariat Daerah	7	0	
33	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Sekretariat Daerah	8	0	
34	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Sekretariat Daerah	5	0	
35	Pranata Komputer Pelaksana	Sekretariat Daerah	6	2	
36	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sekretariat Daerah	7	0	
37	Pranata Komputer Penyelia	Sekretariat Daerah	8	0	
38	Penata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	7	2	
39	Pamong Pemerintahan	Sekretariat Daerah	7	2	
40	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah	7	16	
41	Penata Keprotokolan	Sekretariat Daerah	7	2	
42	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat Daerah	6	24	
43	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Daerah	5	25	
44	Operator Layanan Operasional	Sekretariat Daerah	5	4	
45	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	2	
46	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10	0	
47	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12	0	
48	Perencana Ahli Pertama	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	2	
49	Perencana Ahli Muda	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10	2	
50	Perencana Ahli Madya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12	0	
51	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	0	
52	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10	2	

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
693	Pranata SDM Aparatur Terampil	Kecamatan Sambas	6	1	
694	Pranata SDM Aparatur Mahir	Kecamatan Sambas	7	0	
695	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Kecamatan Sambas	8	0	
696	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sambas	7	2	
697	Penata Layanan Operasional	Kecamatan Sambas	7	1	
698	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sambas	6	2	
699	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sambas	5	4	
700	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Sambas	5	1	
701	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sebawi	7	1	
702	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sebawi	7	1	
703	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sebawi	5	2	
704	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Tebas	7	2	
705	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Tebas	7	1	
706	Penata Layanan Operasional	Kecamatan Tebas	7	1	
707	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Tebas	5	2	
708	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Tebas	5	2	
709	Pranata SDM Aparatur Terampil	Kecamatan Semparuk	6	1	
710	Pranata SDM Aparatur Mahir	Kecamatan Semparuk	7	0	
711	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Kecamatan Semparuk	8	0	
712	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Semparuk	7	2	
713	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Semparuk	7	1	
714	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Semparuk	5	4	
715	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Pemangkat	7	2	
716	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pemangkat	7	1	
717	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Pemangkat	5	1	
718	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Pemangkat	5	3	
TOTAL JUMLAH				5517	

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



BUPATI SAMPAS,

ttd.

SATONO


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JAB.	NILAI JAB.	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1-3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal (Level 1-4)				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1-8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain	
				4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan		
	SEKRETARIAT DAERAH																
1	Sekretaris Daerah	15	3.555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1.225
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3.030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
4	Kepala Bagian Hukum	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3.030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
7	Kepala Bagian Perekonomian	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
9	Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
10	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
11	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
12	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
13	Asisten Administrasi Umum	14	3.030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
14	Kepala Bagian Umum	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
16	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
17	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
18	Kepala Sub Bagian Protokol	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
19	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
20	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
21	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																
22	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	3.030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
23	Kepala Bagian Umum	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

NO	NAMA JABATAN	KELAS JAB.	NILAI JAB.	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1-3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal (Level 1-4)				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1-8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain	
				4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	2	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
433	Sekretaris Kecamatan	11	2.090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
434	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1.320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
435	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
436	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
437	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
438	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
439	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
	KECAMATAN PEMANGKAT																
440	Camat	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
441	Sekretaris Kecamatan	11	2.090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
442	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1.320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
443	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
444	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
445	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
446	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
447	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
	KECAMATAN SELAKAU																
448	Camat	12	2.315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
449	Sekretaris Kecamatan	11	2.090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
450	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1.320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
451	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
452	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
453	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
454	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
455	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan Fisik (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
					7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
1	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	2.715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	13	2.715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
3	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	2.715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	1.735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
6	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	2.135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
7	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	1.610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	2.170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
10	Perencana Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	Perencana Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	1.610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
12	Perencana Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	2.170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
13	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
14	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	1.695	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
15	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	2.220	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	4	110	2	50	1	5	1	5
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
17	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Sekretariat Daerah	10	1.735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
18	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Sekretariat Daerah	12	2.170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
19	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
20	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	1.355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
21	Analisis Hukum Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	1.960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
22	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
23	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	1.355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
24	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	1.960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
25	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
26	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	1.480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
27	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	1.870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
28	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat Daerah	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
29	Pranata Komputer Ahli Muda	Sekretariat Daerah	9	1.355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
30	Pranata Komputer Ahli Madya	Sekretariat Daerah	11	1.930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
31	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sekretariat Daerah	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
32	Pranata SDM Aparatur Mahir	Sekretariat Daerah	7	1.005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
33	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Sekretariat Daerah	8	1.230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
					5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5
696	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sambas	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
697	Penata Layanan Operasional	Kecamatan Sambas	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
698	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sambas	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
699	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sambas	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
700	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Sambas	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
701	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sebawi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
702	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sebawi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
703	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sebawi	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
704	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Tebas	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
705	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Tebas	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
706	Penata Layanan Operasional	Kecamatan Tebas	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
707	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Tebas	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
708	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Tebas	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
709	Pranata SDM Aparatur Terampil	Kecamatan Semparuk	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
710	Pranata SDM Aparatur Mahir	Kecamatan Semparuk	7	1.005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
711	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Kecamatan Semparuk	8	1.230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
712	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Semparuk	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
713	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Semparuk	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
714	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Semparuk	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
715	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Pemangkat	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
716	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pemangkat	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
717	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Pemangkat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
718	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Pemangkat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 70 TAHUN 2025
 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

TABEL KONVERSI NOMENKLATUR, NILAI DAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA JABATAN (PERMENPANRB 41/2018)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN EKSISTING	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN (PERMENPANRB 46/2022 DAN PERMENPANRB 11/2024)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JAB.	NILAI JAB.	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-6)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-6)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tantuan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Faktor Lingk. Kerja (Level 1-3)		
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Analisis Pemerintahan Daerah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	7	Klerik	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
2	Analisis Kerja sama	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Ekonomi/ Teknik/ Sosial/ Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	7	Klerik	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
3	Analisis Pengembangan Wilayah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perencanaan Wilayah atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	7	Klerik	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
4	Analisis Batas Wilayah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Rencana Kota/ Perencanaan Wilayah dan Kota/ Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/ Manajemen Transportasi/ Kependudukan/ Ketahanan Nasional atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	7	Klerik	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
5	Analisis Informasi Perbatasan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/ Sistem Informasi/ Manajemen/ Pertahanan	Sekretariat Daerah	7	Klerik	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
6	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	7	Operator	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/ Sosial dan Politik/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik/ Hukum/ Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
7	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Sosial/ Administrasi Negara/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	7	Klerik	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
8	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Sosiologi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	6	Klerik	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Sekretariat Daerah	6	690	4	530	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
9	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	6	Klerik	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Sekretariat Daerah	6	690	4	530	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
10	Pengadministrasian Pemerintahan	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	5	Klerik	Pengadministrasian Perkantoran	SLTA Sederajat	Sekretariat Daerah	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
11	Pengadministrasian Batas Wilayah	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran	Sekretariat Daerah	5	Klerik	Pengadministrasian Perkantoran	SLTA Sederajat	Sekretariat Daerah	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
12	Pengadministrasian Otonomi Daerah	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Sekretariat Daerah	5	Klerik	Pengadministrasian Perkantoran	SLTA Sederajat	Sekretariat Daerah	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
13	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	S-1 (Strata-Satu) Hukum	Sekretariat Daerah	7	Klerik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Sekretariat Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	

